



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 35.1 TAHUN 2020

TENTANG

SURAT KETERANGAN PENELITIAN, IZIN KULIAH KERJA NYATA DAN
IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerbitkan Surat Keterangan Penelitian;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini, perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata dan Izin Praktik Kerja Lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Surat Keterangan Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata dan Izin Praktik Kerja Lapangan;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SURAT KETERANGAN PENELITIAN, IZIN KULIAH KERJA NYATA DAN IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Surat Keterangan Penelitian adalah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya yang berisi keterangan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
3. Praktik Kerja Lapangan atau Praktik Pengenalan Lapangan atau Praktik Kerja Industri atau kegiatan dengan penyebutan lain yang sejenis yang selanjutnya disebut PKL adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, siswa sekolah atau pengajar/pendidik/dosen sebagai wahana praktek dari ilmu yang dipelajari di bangku kuliah, sekolah atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki yang dilakukan di lingkungan pemerintahan daerah.
4. Kuliah Kerja Nyata atau kegiatan dengan penyebutan lain yang sejenis yang selanjutnya disebut KKN adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai wahana pembelajaran dan sosialisasi serta pengabdian ilmu yang didapat di bangku kuliah yang dilakukan baik ditengah masyarakat, wilayah daerah, instansi pemerintahan dan/atau instansi non pemerintahan, termasuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Izin Kuliah Kerja Nyata dan Izin Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disebut Izin adalah izin diberikan kepada setiap orang pribadi atau Badan termasuk perguruan tinggi, sekolah, dan/atau lembaga nirlaba untuk dapat melaksanakan praktik kerja lapangan dan kuliah kerja nyata.
6. Peneliti adalah Perseorangan atau Kelompok Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam lembaga pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba yang melakukan penelitian.



7. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, tugas, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan.
10. Lembaga nirlaba adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat lainnya.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap, dan perguruan tinggi serta lembaga nirlaba.
12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman
14. Bupati adalah Bupati Sleman.
15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.
16. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Bakesbangpol adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
18. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.



19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPPT adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sleman.
20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPPT adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sleman.
21. Camat adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
22. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
23. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan penelitian dan praktek kerja lapangan.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelayanan perizinan dan pengendalian pelaksanaan penelitian, kuliah kerja nyata dan praktek kerja lapangan dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan ditimbulkan.

BAB II

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan penelitian di Kabupaten Sleman wajib memiliki SKP.
- (2) SKP diterbitkan oleh DPMPPT.
- (3) Penerbitan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya dan tidak dapat dipindahtangankan.



Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan penelitian wajib mengajukan permohonan rekomendasi SKP kepada Kepala Bakesbangpol.
- (2) Kepala Bakesbangpol melakukan penelitian dan pengkajian administratif dan teknis terhadap permohonan rekomendasi SKP.
- (3) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menimbulkan potensi dampak negatif, Kepala Bakesbangpol menerbitkan surat penolakan rekomendasi SKP.
- (4) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menimbulkan potensi dampak negatif, Kepala Bakesbangpol memberikan rekomendasi penerbitan SKP.
- (5) Prosedur permohonan rekomendasi SKP dilakukan Peneliti dengan membawa surat permohonan penelitian ditujukan kepada Kepala Bakesbangpol.
- (6) Surat rekomendasi SKP ditandatangani Kepala Bakesbangpol ditujukan kepada Kepala DPMPPT.

Pasal 5

SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan terhadap:

- a. penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri; atau
- b. penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Prosedur SKP

Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan penerbitan SKP dilakukan oleh Peneliti dengan mengajukan permohonan SKP secara tertulis dan mengisi formulir permohonan SKP yang disediakan.



- (2) Permohonan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
- a. peneliti perseorangan dengan diketahui oleh lurah/kepala desa tempat domisili peneliti;
 - b. pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi;
 - c. pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha untuk peneliti badan usaha;
 - d. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan untuk peneliti organisasi kemasyarakatan; atau
 - e. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.

Pasal 7

Permohonan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disertai dengan dokumen:

- a. proposal penelitian dalam bahasa Indonesia yang memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. ruang lingkup;
 4. jangka waktu penelitian;
 5. nama peneliti;
 6. sasaran/target penelitian;
 7. metode penelitian;
 8. lokasi penelitian; dan
 9. hasil yang diharapkan dari penelitian;
- b. surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan;
- d. rekomendasi terkait dampak penelitian dari Kepala Bakesbangpol;
- e. identitas peneliti terhadap:
 1. peneliti perseorangan meliputi fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 2. peneliti kelompok, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan meliputi:



- a) peneliti kelompok yaitu fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar bagi ketua tim;
- b) badan usaha yaitu:
 - 1) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
 - 2) pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan
 - 3) fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum usaha.
- c) organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yaitu:
 - 1) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
 - 2) pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan
 - 3) fotokopi surat keterangan terdaftar.
- d) organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yaitu:
 - 1) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
 - 2) pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan
 - 3) fotokopi surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan.

Pasal 8

Proses pemberian SKP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan SKP dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 9

- (1) SKP berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Dalam hal penelitian lebih dari 1 (satu) tahun, peneliti wajib mengajukan perpanjangan SKP.
- (3) Perpanjangan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyertakan laporan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
- (4) Proses penerbitan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap proses perpanjangan SKP.
- (5) Bupati tidak menerbitkan perpanjangan SKP apabila:



- a. penelitian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat permohonan beserta data dan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
- b. peneliti tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, norma atau adat istiadat; dan
- c. penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Setiap instansi sebagai lokasi penelitian dapat mengeluarkan surat keterangan telah melakukan penelitian.
- (2) Setiap pemilik SKP wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitiannya paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya SKP.
- (3) Laporan pelaksanaan penelitian diserahkan kepada Kepala Bakesbangpol.

BAB III IZIN KKN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan KKN di Kabupaten Sleman harus memiliki Izin KKN.
- (2) Izin KKN diterbitkan oleh Kepala Bappeda.
- (3) Penerbitan Izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya dan tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Kedua Persetujuan Lokasi



Pasal 12

- (1) Perguruan tinggi dan lembaga nirlaba sebelum mengajukan permohonan Izin KKN wajib melakukan konsultasi kepada Kepala Bappeda dalam rangka sinkronisasi program sasaran, dan lokasi pelaksanaan KKN.
- (2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan observasi lapangan guna memperoleh:
 - a. persetujuan lokasi dari Kepala Desa apabila pelaksanaan KKN di lingkungan Desa; atau
 - b. persetujuan lokasi dari Kepala PD apabila pelaksanaan KKN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Surat persetujuan lokasi KKN dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diketahui oleh Camat setempat.

Bagian Kedua

Prosedur Penerbitan Izin KKN

Pasal 13

- (1) Setiap perguruan tinggi dan lembaga nirlaba yang akan melaksanakan KKN mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bappeda.
- (2) Permohonan izin KKN dilampiri dengan persyaratan berupa:
 - a. pengantar dari unit pengelola KKN perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba;
 - b. persetujuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
 - c. proposal kegiatan KKN yang berisi keterangan paling sedikit:
 1. calon lokasi KKN yang akan ditempati meliputi nama Padukuhan, Desa, dan Kecamatan;
 2. data peserta KKN sesuai dengan cakupan lokasinya;
 3. jadwal pelaksanaan KKN;
 4. pola atau jenis KKN yang dilaksanakan;
 5. program dan kegiatan KKN; dan
 6. data penanggung jawab dan/atau dosen pembimbing lapangan;
 - d. surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil pelaksanaan KKN.



Pasal 14

Kepala Bappeda dalam memberikan izin KKN mendasarkan pada:

- a. kesesuaian program KKN dengan program pembangunan daerah;
- b. kesesuaian program KKN dengan lokasi KKN;
- c. lokasi KKN yang tidak tumpang tindih;
- d. kondisi ketertiban masyarakat di wilayah daerah; dan
- e. persetujuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b.

Pasal 15

- (1) Bappeda melakukan verifikasi berkas permohonan Izin KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi permohonan penerbitan izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bappeda berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (3) Keputusan atas permohonan Izin KKN diberikan oleh Kepala Bappeda paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Keputusan atas permohonan izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. pemberian Izin KKN; atau
 - b. penolakan pemberian Izin KKN.

Pasal 16

Izin KKN berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 17

Setiap pemilik Izin KKN wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya izin.

Pasal 18

- (1) Laporan pelaksanaan KKN disampaikan kepada Kepala Bappeda dalam bentuk buku, yang meliputi paling sedikit:



- a. latar belakang;
 - b. permasalahan;
 - c. lokasi KKN;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. pelaksanaan program dan kegiatan KKN;
 - f. laporan penggunaan bantuan KKN bagi mahasiswa yang menerima bantuan; dan
 - g. kesimpulan dan saran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 1 (satu) eksemplar.

BAB IV IZIN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Setiap orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan PKL di Kabupaten Sleman harus memiliki Izin PKL.
- (2) Izin PKL diterbitkan oleh Kepala PD.
- (3) Penerbitan izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya dan tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penerbitan Izin PKL

Pasal 20

- (1) Perguruan Tinggi, Sekolah dan Lembaga nirlaba sebelum mengajukan permohonan Izin PKL wajib melakukan konsultasi kepada Kepala PD tempat pelaksanaan PKL dalam rangka sinkronisasi program, sasaran dan lokasi pelaksanaan PKL.



- (2) Setiap Perguruan Tinggi, Sekolah dan Lembaga nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan PKL mengajukan permohonan kepada Kepala PD secara tertulis.
- (3) Permohonan izin PKL dilampiri dengan persyaratan berupa:
 - a. surat permohonan penerbitan Izin PKL;
 - b. rekomendasi lokasi PKL dari Kepala PD lokasi PKL;
 - c. proposal kegiatan PKL yang berisi keterangan;
 1. maksud dan tujuan PKL;
 2. daftar nama dan jumlah peserta PKL, disertai dengan data bidang keilmuan calon peserta;
 3. jadwal pelaksanaan PKL;
 4. metode PKL;
 5. penanggung jawab PKL; dan
 - d. surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil pelaksanaan PKL.

Pasal 21

- (1) Laporan pelaksanaan PKL disampaikan kepada Kepala PD lokasi PKL.
- (2) Laporan pelaksanaan PKL dibuat dalam bentuk buku yang memuat paling sedikit:
 - a. latar belakang;
 - b. permasalahan;
 - c. lokasi PKL;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. pelaksanaan PKL; dan
 - f. kesimpulan dan saran.

Pasal 22

- (1) Izin PKL berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Izin PKL dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan atas permohonan tertulis dari pemilik izin.
- (3) Pengajuan perpanjangan Izin PKL paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa izin berakhir dengan dilampiri laporan hasil kegiatan PKL yang sudah dilaksanakan sebelumnya.



BAB V PENDELEGASIAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 23

Kepala DPMPPT, Kepala Bappeda dan Kepala PD dapat mendelegasikan penandatanganan SKP, Izin KKN dan Izin PKL kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 24

Setiap pemilik SKP atau Izin berhak melaksanakan penelitian, KKN dan/atau PKL sesuai dengan SKP dan Izin yang diberikan.

Pasal 25

Setiap pemilik SKP dan Izin berkewajiban:

- a. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada:
 1. Kepala Desa dan Camat bagi pemilik Izin KKN; dan
 2. Kepala PD lokasi penelitian atau PKL bagi pemilik SKP atau Izin PKL.
- b. menjaga tata tertib dan menaati ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan ketentuan dalam SKP atau Izin yang diberikan; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian kepada Kepala Bakesbangpol, dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan KKN kepada Kepala Bappeda.

Pasal 26

Setiap pemilik SKP dan pemilik Izin dilarang menyalahgunakan SKP atau Izin yang diberikan untuk kepentingan selain yang tercantum dalam dokumen SKP atau Izin.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penelitian dilakukan oleh Bakesbangpol.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian SKP dilakukan oleh DPMPPT.
- (3) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian Izin KKN, dilakukan oleh Bappeda.
- (4) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian Izin PKL dilakukan oleh PD tempat lokasi PKL.
- (5) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian SKP dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikoordinasikan dengan PD terkait.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, rekomendasi atau Izin yang telah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku rekomendasi atau Izin berakhir.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2017 tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, dan Izin Kuliah Kerja Nyata (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Juli 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 35.1

